



**P U T U S A N**

**Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Korporasi : **PT. DITAPUTRI WARANAWA**
2. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta Perubahannya :
  - 2.1. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Notaris Warman, SH Nomor Pendirian Korporasi 14 Tanggal 24 Agustus 2010
  - 2.2. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Korporasi Saat Rapat PT. Ditaputri Waranawa Nomor 52 Tanggal 20 September 2016 Notaris Warman, SH
  - 2.3. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Pernyataan Keputusan Perubahan Terakhir Korporasi Rapat PT. Ditaputri Waranawa Nomor 52 Tanggal 20 September 2016 Notaris Warman, SH
3. Tempat kedudukan Korporasi : Jakarta Timur, Indonesia
4. Alamat Korporasi : Ruko Mall Klender Blok B III No. 26, Jl. I Gusti Ngurah Rai, RT. 008, RW. 006, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Jenis Korporasi : Perseroan Terbatas
6. Bidang Usaha : Jasa Pelaksana Untuk Kostruksi Bangunan Gedung Lainnya (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelayanan Konstruksi Nomor: 0487229 dengan Nomor Registrasi 0-3172-06-021-1-09-901178, Sub Kualifikasi BG009).
7. Nomor NPWP : 01.856.354.4-008.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Pengurus/Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Notaris Yustina Widhiwuryani, SH Nomor 30 Tanggal 10 Agustus 2018 bertindak untuk dan atas nama Korporasi, yaitu :

Nama lengkap	: Albertus Damiano Senda Nobe, S.T.
Tempat lahir	: Kupang
Umur / tanggal lahir	: 34 tahun / 16 November 1988
Jenis kelamin	: Laki – Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perumahan BTN Kolhua Blok D NO.14, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Sarjana Teknik

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum George Dieter Nakmofa, S.H.,M.H, Heri James Fobia S.H.,Ferdy Pegho S.H., beralamat Jl.Air Lobang I RT 041/RW 017, Sikumana, Maulafa, Kota Kupang, NTT yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan Register Nomor : 78/LGS/SK/TPK/2024/PN.KPG tertanggal 5 September 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 29 Agustus 2024 Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Nota keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Pendapat dari Penuntut Umum atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDS-03/N.3.10?Ft.1/08/2024 yang dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe, S.T sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang mendapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berupa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung, yakni :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Vol	Sat	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = ( 3 x 5 )
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.050.000.00 0,-
5.2.3.	Belanja Modal				4.050.000.00 0,-
5.2.3.48.	Belanja Modal				4.050.000.00



	Pengadaan Bangunan Tempat Kerja				0,-
5.2.3.48. 01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor <i>Disediakan dana untuk :</i>				4.050.000.00 0,- 4.050.000.00 0,-
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.00	pkt	4.000.000.00 0,-	4.000.000.00 0,-
	- Belanja Pengawasan Gedung Kantor	1.00	pkt	50.000.000,-	50.000.000,-
Jumlah					4.050.000.00 0,-

- Bahwa pada waktu itu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi David Marts Mangi, SH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang Nomor : DKPS.KK.027/01b/2018 tanggal 03 Januari 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA.2018 tersebut;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20.PokjaULP/PENTPN.PEM/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.PokjaULP/BAHP/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), menetapkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur, berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 30 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina Widhiwuryani, SH,M.Kn maupun sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan berdasarkan akta pembukaan cabang PT. DITAPUTRI WARANAWA Nomor : 02 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Yudhi Dharma, S.H., M.Kn;
- Bahwa selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) sebagai Principal mengajukan Jaminan Pelaksanaan ke PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond: 1036114218090010, senilai IDR. 191.926.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
- Bahwa adapun isi dari jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sesuai Nomor Bond : 1036114218090010 yakni :
  1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Jl. Kapuk I, Jl. I Gusti Ngurah Ray Mall Klender Ruko No. 26 Jakarta Timur sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Ruko Plaza Palapa, Jl Palapa No. 19 B – Kupang 85111 Telp. 0380 – 8436202 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, Alamat : Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 191,926,250.00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH);
  2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. DKPS.KK.027 / 1064.a / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak No. tanggal antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini;

3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Jaminan ini berlaku apabila :
  - a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL;
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji;
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata;
7. Tuntutan Pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini;
- Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 antara saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia", dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, dan ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T yang bertindak

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia"

- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor : DKPS.KK.027/1065.c/ VIII/2018 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selanjutnya disebut sebagai penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
2. Tanggal mulai kerja : 31 Agustus 2018;
3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2018;
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi. :-

- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengajukan Jaminan Uang Muka ke PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 senilai 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa adapun isi dari Jaminan Uang Muka pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sebesar 20 % sesuai Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 sebagai berikut;

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Perum. Lopo Indah Permai Blok D No. 14 Kupang sebagai



- Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. BOSOWA ASURANSI Alamat : Komplek Graha PKPRI Provinsi NTT Jl. Fatululi No. 1B Kelurahan Fatululi, Kota Kupang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018, Alamat: Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kota Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 767.705.000,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH);
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar;
  3. Bahwa PRINCIPAL dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065.b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun 2018 lokasi Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut;
  4. Bahwa untuk kontrak tersebut diatas OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp.767.705.000,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan pembayaran uang muka ini maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini;
  5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE sejumlah uang dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi, jika tidak surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;
  6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah timbul cedera janji (wanprestasi)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak;

7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari OBLIGEE;
  8. Bahwa kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan atau OBLIGEE dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim;
  9. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu di sita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  10. Masa klaim jaminan uang muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka;
- Bahwa dengan terbitnya Jaminan Uang Muka dari PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018 dan dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018, dan oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui pembayaran uang muka ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) dengan surat Nomor :

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran uang muka ke saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018;

- Bahwa atas surat pengajuan pembayaran uang muka dari saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT tersebut, kemudian saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang membuat:

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
2. Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
3. Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : DKPS.KK 911/BL/1.02.06.01/ 52/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
5. Berita Acara Pembayaran Nomor: DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA;-
6. Bukti kwitansi kode rekening Nomor :1.02.06 1.02.06 01 02 03 5 2 3 48 01, TA. 2018, tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT.



DITAPUTRI WARANAWA serta saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;-

- Bahwa setelah itu oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan pengajuan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa), Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa, Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran dan Bukti kwitansi tersebut diatas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Kupang dan oleh saudari Thruice Balina Oey, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saudara Sjem Dilla, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah terbitnya SP2D tersebut, oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memproses dan memvalidasi SP2D tersebut, yang mana SP2D tersebut dapat dipenuhi dan dicairkan setelah potong pajak yakni :
  - Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Rp. 20.937.409,00
  - Pajak Pertambahan Nilai Rp. 69.791.363,00 +
  - Jumlah Rp. 90.728.772,00

Sehingga dana yang diserahkan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar Rp.676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak oleh Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memindahbukukan sesuai perintah SP2D dari rekening Kas Umum Daerah Kota Kupang dengan nomor rekening : 020.01.06.000004-2 ke rekening saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA, nomor rekening : 001.01.13.010035-8 sebesar Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua



puluh delapan rupiah), untuk keperluan dibayarkan uang muka 20% tersebut kepada Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan Kota Kupang sesuai SPK No. DKPS.KK.027/1065.b/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 767.705.000,00 (DAU) TA. 2018;

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018, saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) membuat Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan guna tercapainya prestasi pekerjaan 100% dan tepat waktu;
- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tidak dapat dijalankannya sesuai Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, yang mana menurut saksi Markus Aurelius Bolle, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, adapun progres realisasi/ prestasi pekerjaan setiap bulannya terhadap Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut sebagai penyedia sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018, adalah :

N O	NO. LAPORAN	LAP BULA N KE-	PERIOD E	TGL LAPO RAN	PROGR	PROG	DEVIA SI PRES TASI KUMU LATIF (%)
					ES REALIS ASI/ PREST ASI PEKER JAAN (%)	RES RENC ANA/ PRES TASI MENU RUT RENC ANA (%)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	03/LB/DISPENDU K/KPY/IX/2018	BULAN I	31 Agustus – 27 Septemb er 2018	Kamis 27 Septe mber 2018	0,49	5,62	-5,13
2	33/LB/DISPENDU K/KPY/X/2018	BULAN II	27 Septemb er – 25 Oktober 2018	Kamis 25 Oktober 2018	2,17	27,69	- 25,52
3	16/LB/DISPENDU K/KPY/XI/2018	BULAN III	26 Oktober – 22 Novembe r 2018	Kamis 22 Novem ber 2018	6,12	85,69	- 79,57
4	21/LB/DISPENDU K/KPY/XII/2018	BULAN IV	23 Novembe r – 28 Desembe r 2018	Jumat 28 Desem ber 2018	10,81	100	- 89,19

- Bahwa adapun tindakan yang diberikan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selama melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut::

1. Pada tanggal 06 Oktober 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran I (pertama) kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor:: 05/KPY/X/2018 yang isinya :
  1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkoordinasi dengan Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas selaku Direksi Teknis.
  2. Segera dibuat Direksi keet.
  3. Segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus ( – ) 6,264%.
  4. Membuat Dokumen Mutual Check (MC-0).

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





5. Membuat Shop Drawing hasil Kajian Teknis Lapangan.

6. Setiap akan memulai pelaksanaan suatu pekerjaan Penyedia Jasa wajib mengajukan permohonan ijin kerja (request) kepada Konsultan Pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelum akan dilaksanakan.

7. Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan mengacu pada poin 4 dan 5.

Disarankan kepada Penyedia Jasa untuk segera menyelesaikannya; Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak ada melaksanakan pekerjaan (pasif) dan sampai minggu ke-6 progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana baru 1,55% yang semestinya harus mencapai target 8.89%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 6,264%.

Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran I (pertama) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 07 Oktober 2018, yang isinya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikannya dan segera mengambil langkah-langkah di lapangan untuk menanggapi surat teguran tersebut, dengan surat CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas tersebut saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana agar segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.

2. Pada tanggal 05 November 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran II (kedua) ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 04/KPY/XI/2018 yang isinya :

1. Segera menambah tenaga untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus ( - ) 39,834% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang tinggal 57 hari.



Dengan perincian kebutuhan tenaga berdasarkan analisa pekerjaan yang ditawarkan:

- Pekerjaan Pondasi Menerus dibutuhkan pekerja 17 orang/hari dan tukang 9 orang/hari.
- Pekerjaan Footplat dibutuhkan pekerja 11 orang/hari dan tukang 8 orang/hari.
- Pekerjaan Kolom Pedestral dibutuhkan pekerja 8 orang/hari dan tukang 6 orang/hari.

2. Agar selalu memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.

3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja.

4. Agar menyediakan Buku Direksi di Lapangan untuk instruksi tertulis kepada pihak pelaksana dari konsultan pengawas dan Direksi Teknis.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sampai minggu ke-9 progres pekerjaan baru 3,99% yang semestinya harus mencapai target 43,83%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 39,83%.

Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran 2 (kedua) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 13 November 2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan Progres Fisik Minggu ke-10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 8 November 2018 sebesar 4,73% dari Rencana sebesar 58,95% sehingga terjadi deviasi minus (-) 54,22% dan atas kesepakatan rapat evaluasi tanggal 13 November 2018 maka akan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) pada Hari Kamis, tanggal 15 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM tersebut terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan



persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan beserta metode dan strategi pelaksanaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ada.

CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan pengawas ikut hadir dalam Show Cause Meeting (SCM) tersebut.

Pada tanggal 16 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat ke kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA perihal teguran 2 (kedua), yang isinya berdasarkan laporan CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas untuk progres minggu ke-9 yang baru mencapai 3,99% dari rencana 43,83% sehingga deviasinya minus (-) 39,83%, dan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menambah jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan penghitungan koefisien tenaga pada analisa penawaran kontraktor.
2. Pihak kontraktor untuk memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.
3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Pada tanggal 30 November 2018, CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran III (ketiga) ke Kontraktor Pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 24/KPY/XI/2018 yang isinya :
  1. Segera menambah jumlah tenaga dan jam kerja untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 89,94% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang hanya tinggal 29 hari. Dengan kebutuhan tenaga disesuaikan dengan sisa hari kerja dan jenis item masing-masing pekerjaan.
  2. Pihak kontraktor harus memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan, terutama material besi.



3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja, dengan melakukan metode percepatan.

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat kontraktor pelaksana yakni terdakwa selaku Kuasa Direktur PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam melaksanakan pekerjaan sampai masuk ke minggu ke-13 progres pekerjaan baru 6,72% yang semestinya harus mencapai target 96,66%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 89,94%.

Teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada tanggal 29 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : DKPS.KK 005/1761/XI//2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan progres fisik minggu ke-12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 22 November 2018 sebesar 6,12% dari Rencana sebesar 85,89% sehingga terjadi deviasi minus (-) 79,57% dan melihat kondisi lapangan sejak SCM I sampai saat ini, pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan SCM I maka akan dilakukan Show Cause Meeting II (SCM II) pada Hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM II ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan mengapa pekerjaan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada SCM I, yang telah dituangkan dalam berita acara SCM I;

- Bahwa kemudian terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah bersedia tidak menerima/mengajukan termin sampai selesai pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah sanggup menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan yang mana melalui kedua Surat Pernyataan tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersedia menerima sanksi perdata maupun pidana selanjutnya Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor:: 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA kemudian diserahkan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sekalipun adanya tindakan dan teguran, ternyata sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak dapat menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sampai dengan 100% dan hanya dapat mencapai 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,19% bahkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu menyelesaikan progres pekerjaan uang muka yang telah diterima oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar 20% senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) karena sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, progress pekerjaan yang berhasil dicapai terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya sebesar 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar  $20\% - 10,81\% = 9,19\%$  terhadap uang muka yang terima diterima terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : DKPS.KK.641.6/260/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 Perihal Pemberian Waktu Penyelesaian Pekerjaan, dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender





terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018, namun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% melainkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya mampu bekerja sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 24,99% atau hanya terjadi penambahan progress fisik sebesar 14,18% yang tidak dapat dinilai atau diperhitungkan untuk menutupi kekurangan progres fisik sesuai kontrak;

- Bahwa oleh karena terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa sehingga pada saat pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak selesai maka jaminan uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai penghitungan kemajuan fisik secara pasti dan nyata yang dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2018, yang mana sisa pekerjaan fisik atas uang muka (deviasi uang muka dalam hal ini 9,19%) harus dikembalikan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang maupun jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% maka Kontraktor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dalam hal ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dikenai denda yang harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang;

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersama-sama dengan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, ST telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

a. Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o :

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :

k. mengendalikan Kontrak.

o. menilai kinerja Penyedia.

b. Pasal 52 ayat (1) pelaksanaan kontrak terdiri atas huruf h Pemutusan Kontrak;

c. Pasal 78 ayat (3) huruf f :

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :

f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.

d. Pasal 78 ayat (5) huruf f :

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

e. Pasal 79 ayat (4) :

(4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 lampiran VI angka 42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (42.1, 42.2, 42.3), yakni :

42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis

42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :

a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;

b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;



- c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

**42.3 Penanganan kontrak kritis.**

- a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan penanganan kontrak pada 42.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
- 1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
  - 2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.
  - 3). Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
  - 4). Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.
  - 5). Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan. -
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut



dapat melampaui tahun anggaran berjalan.

c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau 42.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau

3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia VII Pelaksanaan Kontrak lampiran VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 Pengendalian Kontrak :

7.10 Pengendalian Kontrak Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;

b. Pihak ketiga yang independen;

c. Penyedia; dan/atau

d. Pengguna akhir.-

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kontrak Nomor: DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang tertuang didalam syarat-syarat khusus kontrak huruf g dan syarat-syarat umum kontrak pada Pasal 37. 5, Pasal 39. 2 huruf d, Pasal 39. 2 huruf e, Pasal 52. 4, Pasal 52. 5, dan Pasal 52. 6, yakni::

Syarat-syarat khusus:

Huruf g : Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) sesuai dengan pasal 56 poin 3, dengan ketentuan: 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.

Syarat-syarat umum:

Pasal 37. 5 :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- Penyedia membayar denda; dan/atau
- Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 39. 2 huruf d:

Hak dan kewajiban penyedia:

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Pasal 39. 2 huruf e :

Hak dan kewajiban penyedia:

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala





pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Pasal 52. 4 :

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan Uang Muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya Uang Muka;

Pasal 52. 5 :

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara professional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;

Pasal 52. 6 :

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa serta secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% telah memperkaya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA senilai Rp. 1.151.557.500,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, sebagaimana Surat Nomor : 1592a/PL23/DT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Direktur Saudara Frans Mangngi, S.T., M.Eng yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor:: B-1764/N.3.10/Fd.1/09/2022 tanggal 21 September 2022 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1496a/PL23/HK/2022 tanggal 22 September 2022 dengan rincian sebagai berikut :----

- Hilangnya Jaminan Uang Muka	Rp. 767.705.000,00
- Hilangnya Jaminan Pelaksanaan	Rp. 191.926.250,00
- Denda yang belum dipungut	<u>Rp. 191.926.250,00</u> -
Jumlah	Rp. 1.151.557.500,00

*Terbilang Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah;-*

Yang ditandatangani oleh Christian T. Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA selaku Akuntan dan oleh Frans Mangngi, S.T, M.Eng mengetahui selaku Direktur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe, S.T sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, namun dalam bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang terletak di Jalan Timor Raya Nomor 124, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat



Komitmen (PPK) dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang mendapat Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, berupa kegiatan Pembangunan Gedung Kantor, Sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yang tertuang dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung, yakni :

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Vol	Sa t	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = ( 3 x 5 )
5.2.	BELANJA LANGSUNG				4.050.000.000,-
5.2.3.	Belanja Modal				4.050.000.000,-
5.2.3.48	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Tempat Kerja				4.050.000.000,-
5.2.3.48.01	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor				4.050.000.000,-
	Disediakan dana untuk :				4.050.000.000,-
	- Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.00	pkt	4.000.000.000,-	4.000.000.000,-
	- Belanja Pengawasan Gedung Kantor	1.00	pkt	50.000.000,-	50.000.000,-
Jumlah					4.050.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sekaligus sebagai Pengguna Anggaran adalah saksi David Marts Mangi, SH;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang Nomor : DKPS.KK.027/01b/2018 tanggal 03 Januari 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, M.T. ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA.2018 tersebut;
- Bahwa sebelum mengikuti kegiatan pelelangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang maka untuk memudahkan dalam kegiatan pelelangan maupun dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA memberikan kuasa selaku Kuasa Direktur kepada saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 30 tanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yustina Widhiwuryani, SH;
- Bahwa kemudian kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 20.PokjaULP/PENTPN.PEM/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018, sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 19.PokjaULP/BAHP/LU/DKPS/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor dengan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), menetapkan pemenang untuk paket pekerjaan tersebut adalah terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan nilai penawaran terkoreksi sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh karena itu saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T ditunjuk sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di wilayah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan akta pembukaan cabang PT. DITAPUTRI WARANAWA Nomor:: 02 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Surya Yudhi Dharma, S.H., M.Kn;
- Bahwa selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) sebagai Principal mengajukan Jaminan Pelaksanaan ke PT. Asuransi

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond: 1036114218090010, senilai IDR. 191.926.250,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);-

- Bahwa adapun isi dari jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sesuai Nomor Bond : 1036114218090010 yakni :

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Jl. Kapuk I, Jl. I Gusti Ngurah Ray Mall Klender Ruko No. 26 Jakarta Timur sebagai Kontraktor, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 Alamat : Ruko Plaza Palapa, Jl Palapa No. 19 B – Kupang 85111 Telp. 0380 – 8436202 Fax. 0380-822200 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, Alamat : Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 191,926,250.00 (SERATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH RUPIAH);
2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran maksimal jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana PRINCIPAL tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Pemenang Lelang dari OBLIGEE No. DKPS.KK.027 / 1064.a / VIII / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang selanjutnya dikukuhkan dalam kontrak No. tanggal antara pihak PRINCIPAL dan OBLIGEE, dan kontrak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jaminan ini;
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (SERATUS DUA PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
4. Jaminan ini berlaku apabila :

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PRINCIPAL tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan PRINCIPAL;
5. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari OBLIGEE berdasar keputusan OBLIGEE mengenai pengenaan sanksi akibat PRINCIPAL cidera janji;
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata;
7. Tuntutan Pencairan terhadap SURETY berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini;-
- Bahwa setelah itu diterbitkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 antara saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia", dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan waktu penyelesaian pekerjaan sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018, dan ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T yang bertindak untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut "Penyedia";
- Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) paket pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Nomor : DKPS.KK.027/1065.c/ VIII/2018 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang diwakili oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selanjutnya disebut sebagai penyedia, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Macam pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
  2. Tanggal mulai kerja : 31 Agustus 2018;
  3. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan kontrak;
  4. Waktu penyelesaian : Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Desember 2018;
  5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.
- Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut, oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA yang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengajukan Jaminan Uang Muka ke PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang sebagai Surety dan oleh PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang menyetujui pengajuan jaminan tersebut pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18 senilai 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk mendapatkan uang muka sebesar 20 % senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun isi dari Jaminan Uang Muka pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 sebesar 20 % sesuai Nomor Bond : 07.1.4018.10611.18, sebagai berikut :
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT. DITAPUTRI WARANAWA, Alamat : Perum. Lopo Indah Permai Blok D No. 14 Kupang sebagai Penyedia, selanjutnya disebut PRINCIPAL dan PT. BOSOWA ASURANSI Alamat : Komplek Graha PKPRI Provinsi NTT Jl. Fatululi No. 1B Kelurahan Fatululi, Kota Kupang sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai SURETY, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018, Alamat: Jl. Timor Raya No. 124 Kel. Pasir Panjang, Kota Kupang sebagai Pemilik, selanjutnya disebut OBLIGEE atas uang sejumlah Rp 767.705.000,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH);



2. Maka kami, PRINCIPAL dan SURETY dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar;
3. Bahwa PRINCIPAL dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : DKPS.KK.027/1065.b/ VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 telah mengadakan kontrak dengan OBLIGEE untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang Tahun 2018 lokasi Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang dengan harga kontrak yang telah disetujui sebesar Rp. 3.838.525.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan jaminan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak tersebut;
4. Bahwa untuk kontrak tersebut diatas OBLIGEE setuju membayar kepada PRINCIPAL uang sebesar Rp. 767.705.000,00 (TUJUH RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS LIMA RIBU RUPIAH) sebagai pembayaran uang muka sebelum pekerjaan menurut kontrak diatas dimulai. Sebagai jaminan pembayaran uang muka ini maka SURETY memberikan jaminan dengan ketentuan tersebut dibawah ini;
5. Jika PRINCIPAL telah melakukan pembayaran kembali kepada OBLIGEE sejumlah uang dimaksud (yang dinyatakan dalam surat tanda bukti penerimaan olehnya) atau uang muka yang wajib dibayar menurut kontrak tersebut, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi, jika tidak surat jaminan ini tetap berlaku dari tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;-
6. Tuntutan ganti rugi atas surat jaminan ini dilaksanakan oleh OBLIGEE secara tertulis kepada SURETY segera setelah ada permintaan pertama tanpa tertunda dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah timbul cedera janji (wanprestasi) oleh pihak PRINCIPAL karena tidak dapat membayar kembali uang muka atau sisa uang muka tersebut sesuai dengan syarat-syarat kontrak;
7. SURETY akan membayar kepada OBLIGEE uang muka atau sisa uang muka yang berdasarkan kontrak belum dikembalikan oleh PRINCIPAL selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan penagihan (klaim) dari OBLIGEE;



8. Bahwa kepala KPPN yang menerbitkan SP2D uang muka berdasarkan surat kuasa pemegang jaminan atau OBLIGEE dapat mengajukan tuntutan/klaim penagihan kepada penjamin sampai dengan berakhirnya masa klaim;
  9. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan bahwa SURETY melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu di sita dan di jual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  10. Masa klaim jaminan uang muka sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa berlaku jaminan uang muka;
- Bahwa dengan terbitnya Jaminan Uang Muka dari PT. Bosowa Asuransi Cabang Kupang pada tanggal 31 Agustus 2018 tersebut, selanjutnya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor : 007/SPUM/DPW.KPG/IX/2018 tanggal 21 September 2018 dengan melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018 dan dokumen Rencana Penggunaan Uang Muka yang ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tanggal 21 September 2018, dan oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui pembayaran uang muka ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1278/2018 tanggal 24 September 2018, selanjutnya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan pembayaran uang muka ke saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dengan surat Nomor : DKPS.KK.470/1279/2018 tanggal 24 September 2018;
  - Bahwa atas surat pengajuan pembayaran uang muka dari saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT tersebut, kemudian saksi Apriana O. Dapa, A.Md



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang membuat :

1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa) Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
  2. Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
  3. Rencana Penggunaan Dana SPP LS Barang dan Jasa Nomor : DKPS.KK.911/52/BL/1.02.06.01/ 2018 tanggal 27 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
  4. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : DKPS.KK 911/BL/1.02.06.01/ 52/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran;
  5. Berita Acara Pembayaran Nomor : DKPS.KK.911/BL/1312/1.02.06.01/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA;-
  6. Bukti kwitansi kode rekening Nomor :1.02.06 1.02.06 01 02 03 5 2 3 48 01, TA. 2018, tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh saksi David Marts Mangi, SH. selaku Pengguna Anggaran dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA serta saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran;-
- Bahwa setelah itu oleh saksi Apriana O. Dapa, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran meneruskan pengajuan pembayaran uang muka sebesar 20 % dengan nilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) tersebut dengan melampirkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP LS Barang dan Jasa), Ringkasan SPP LS Barang dan Jasa, Rencana Penggunaan Dana

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





SPP LS Barang dan Jasa, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Pembayaran dan Bukti kwitansi tersebut diatas ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemerintah Kota Kupang dan oleh saudara Thruice Balina Oey, M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1195/BL/LS/DAU/1.02.06.01/ 2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh saudara Sjem Dilla, S.Sos selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah);

- Bahwa dengan telah terbitnya SP2D tersebut, oleh Pimpinan Cabang Pembantu Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memproses dan memvalidasi SP2D tersebut, yang mana SP2D tersebut dapat dipenuhi dan dicairkan setelah potong pajak yakni :

- Pajak Penghasilan Final Pasal 4	Rp. 20.937.409,00
- Pajak Pertambahan Nilai	<u>Rp. 69.791.363,00</u> +
Jumlah	Rp. 90.728.772,00

Sehingga dana yang diserahkan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar Rp.676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);;

- Bahwa uang muka sebesar 20% dengan nilai Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak oleh Bank NTT Cabang Pembantu Walikota, selanjutnya memindahbukukan sesuai perintah SP2D dari rekening Kas Umum Daerah Kota Kupang dengan nomor rekening : 020.01.06.000004-2 ke rekening saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA, nomor rekening : 001.01.13.010035-8 sebesar Rp. 676.976.228,00 (Enam ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), untuk keperluan dibayarkan uang muka 20% tersebut kepada Albertus Damiano Senda Nobe, S.T selaku Kuasa Direktur terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA atas pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan Kota Kupang sesuai SPK No. DKPS.KK.027/1065.b/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 767.705.000,00 (DAU) TA. 2018;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018, saksi Albertus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) membuat Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018 sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan guna tercapainya prestasi pekerjaan 100% dan tepat waktu;

- Bahwa didalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) TA. 2018 tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA (Penyedia) tidak dapat dijalankannya sesuai Time Schedulle/ Kurva S Pelaksanaan Pembangunan, yang mana menurut saksi Markus Aurelius Bolle, ST selaku Site Engineer Konsultan Pengawas, adapun progres realisasi/ prestasi pekerjaan setiap bulannya terhadap Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 yang dapat dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selanjutnya disebut sebagai penyedia sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 28 Desember 2018, adalah :

NO	NO. LAPORAN	LAP BUL AN KE-	PERIOD E	TGL LAPORAN	PROGRE S REALISA SI/ PRESTA SI PEKERJ AAN (%)	PROG RES RENC ANA/ PRES TASI MENU RUT RENC ANA (%)	DEVIAS I PREST ASI KUMUL ATIF (%)
1	03/LB/DISPENDU K/KPY/IX/2018	BUL AN I	31 Agustus – 27 Septemb er 2018	Kamis 27 September 2018	0,49	5,62	-5,13
2	33/LB/DISPENDU K/KPY/X/2018	BUL AN II	27 Septemb er – 25	Kamis 25 Oktober 2018	2,17	27,69	- 25.52

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Oktober 2018				
3	16/LB/DISPENDU K/KPY/XI/2018	BULAN III	26 Oktober – 22 November 2018	Kamis 22 November 2018	6,12	85,69	- 79,57
4	21/LB/DISPENDU K/KPY/XII/2018	BULAN IV	23 November – 28 Desember 2018	Jumat 28 Desember 2018	10,81	100	- 89,19

- Bahwa adapun tindakan yang diberikan ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selama melaksanakan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang TA. 2018 oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas sebagai berikut::

1. Pada tanggal 06 Oktober 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran I (pertama) kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor:: 05/KPY/X/2018 yang isinya :

1. Sebelum melaksanakan pekerjaan, harus selalu berkoordinasi dengan Direksi Lapangan dan Konsultan Pengawas selaku Direksi Teknis.
2. Segera dibuat Direksi keet.
3. Segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus ( - ) 6,264%.
4. Membuat Dokumen Mutual Check (MC-0).
5. Membuat Shop Drawing hasil Kajian Teknis Lapangan.
6. Setiap akan memulai pelaksanaan suatu pekerjaan Penyedia Jasa wajib mengajukan permohonan ijin kerja (request) kepada Konsultan Pengawas paling lambat 2 (dua) hari sebelum akan dilaksanakan.
7. Pelaksanaan pekerjaan nantinya akan mengacu pada poin 4 dan 5. Disarankan kepada Penyedia Jasa untuk segera menyelesaikannya. Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Konsultan Pengawas melihat sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan 30 September 2018 terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak ada melaksanakan pekerjaan (pasif) dan sampai minggu ke-6 progres pekerjaan yang dilaksanakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana baru 1,55% yang semestinya harus mencapai target 8.89%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 6,264%.

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran I (pertama) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 07 Oktober 2018, yang isinya saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikannya dan segera mengambil langkah-langkah di lapangan untuk menanggapi surat teguran tersebut, dengan surat CV. Karya Putra Yudha selau konsultan pengawas tersebut saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta kepada terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana agar segera memobilisasi tenaga, alat dan bahan untuk kelancaran pekerjaan di lapangan.-

2. Pada tanggal 05 November 2018 CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran II (kedua) ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 04/KPY/XI/2018 yang isinya :

1. Segera menambah tenaga untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus ( - ) 39,834% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang tinggal 57 hari. Dengan perincian kebutuhan tenaga berdasarkan analisa pekerjaan yang ditawarkan:
  - Pekerjaan Pondasi Menerus dibutuhkan pekerja 17 orang/hari dan tukang 9 orang/hari.
  - Pekerjaan Footplat dibutuhkan pekerja 11 orang/hari dan tukang 8 orang/hari.
  - Pekerjaan Kolom Pedestral dibutuhkan pekerja 8 orang/hari dan tukang 6 orang/hari.



2. Agar selalu memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.

3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja.

4. Agar menyediakan Buku Direksi di Lapangan untuk instruksi tertulis kepada pihak pelaksana dari konsultan pengawas dan Direksi Teknis Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan sampai minggu ke-9 progres pekerjaan baru 3,99% yang semestinya harus mencapai target 43,83%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 39,83%.

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Terhadap teguran 2 (kedua) tersebut oleh saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menindaklanjuti ke terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat tertanggal 13 November 2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan Progres Fisik Minggu ke-10 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 8 November 2018 sebesar 4,73% dari Rencana sebesar 58,95% sehingga terjadi deviasi minus (-) 54,22% dan atas kesepakatan rapat evaluasi tanggal 13 November 2018 maka akan dilakukan Show Cause Meeting (SCM) pada Hari Kamis, tanggal 15 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM tersebut terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan beserta metode dan strategi pelaksanaan agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ada.

CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan pengawas ikut hadir dalam Show Cause Meeting (SCM) tersebut.

Pada tanggal 16 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat ke kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA perihal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran 2 (kedua), yang isinya berdasarkan laporan CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas untuk progres minggu ke-9 yang baru mencapai 3,99% dari rencana 43,83% sehingga deviasinya minus (-) 39,83%, dan saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meminta agar terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Segera menambah jumlah tenaga kerja sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan penghitungan koefisien tenaga pada analisa penawaran kontraktor.
2. Pihak kontraktor untuk memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan.
3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Pada tanggal 30 November 2018, CV. Karya Putra Yudha selaku konsultan pengawas membuat teguran III (ketiga) ke Kontraktor Pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dengan surat Nomor : 24/KPY/XI/2018 yang isinya :
  1. Segera menambah jumlah tenaga dan jam kerja untuk melakukan pekerjaan mengingat keterlambatan fisik pekerjaan yang sudah mencapai minus (-) 89,94% (progres terlampir) dan sisa hari kerja yang hanya tinggal 29 hari. Dengan kebutuhan tenaga disesuaikan dengan sisa hari kerja dan jenis item masing-masing pekerjaan.
  2. Pihak kontraktor harus memperhatikan material di lokasi pekerjaan agar selalu tersedia sehingga pekerjaan tidak terganggu dan terhenti karena kekurangan material yang diperlukan untuk pekerjaan, terutama material besi.
  3. Agar memperbaiki metode pelaksanaan di lapangan sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana kerja, dengan melakukan metode percepatan;

Teguran ini dilakukan oleh CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas pada pokoknya karena CV. Karya Putra Yudha selaku Konsultan Pengawas melihat kontraktor pelaksana yakni terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam melaksanakan pekerjaan sampai masuk ke minggu ke-13 progres pekerjaan baru 6,72% yang



semestinya harus mencapai target 96,66%, sehingga terjadi deviasi minus ( - ) 89,94%.

Atas teguran tersebut juga ditembuskan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada tanggal 29 November 2018, saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat surat Nomor : DKPS.KK 005/1761/XI//2018 perihal Show Cause Meeting (SCM) Pembangunan Gedung Kantor DISPENDUK Kota Kupang, yang isinya menjelaskan progres fisik minggu ke-12 Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispenduk Kota Kupang tanggal 22 November 2018 sebesar 6,12% dari Rencana sebesar 85,89% sehingga terjadi deviasi minus (-) 79,57% dan melihat kondisi lapangan sejak SCM I sampai saat ini, pekerjaan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan SCM I maka akan dilakukan Show Cause Meeting II (SCM II) pada Hari Jumat, tanggal 30 November 2018 pukul 10.00 Wita bertempat di Ruang Rapat Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

Untuk SCM II ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku kontraktor pelaksana beserta tenaga ahlinya dapat menjelaskan mengapa pekerjaan di lapangan tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan pada SCM I, yang telah dituangkan dalam berita acara SCM I ;

- Bahwa kemudian terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA mengajukan permohonan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor : 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah bersedia tidak menerima/mengajukan termin sampai selesai pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 yang isinya antara lain adalah sanggup menyelesaikan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahap I dan bersedia menanggung segala akibat yang berdampak hukum jika terjadi keterlambatan setelah diberikan addendum waktu untuk menyelesaikan pembangunan yang



mana melalui kedua Surat Pernyataan tersebut, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersedia menerima sanksi perdata maupun pidana selanjutnya Surat Permohonan Perpanjangan Kontrak Kerja (Waktu Pekerjaan) tertanggal 18 Desember 2018, Surat Pernyataan Nomor:: 31/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 dan Surat Pernyataan Nomor : 32/DPT-NTT/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 ditandatangani oleh saksi Albertus Damiano Senda Nobe, S.T untuk dan atas nama terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA kemudian diserahkan ke saksi Ir. Herold Devy Elyas Loak, MT. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sekalipun adanya tindakan dan teguran, ternyata sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak dapat menyelesaikan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang sampai dengan 100% dan hanya dapat mencapai 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar 89,19% bahkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu menyelesaikan progres pekerjaan uang muka yang telah diterima oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA sebesar 20% senilai Rp. 767.705.000,00 (Tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) karena sampai dengan berakhirnya Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 28 Desember 2018, progress pekerjaan yang berhasil dicapai terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya sebesar 10,81% sehingga terjadi deviasi sebesar  $20\% - 10,81\% = 9,19\%$  terhadap uang muka yang terima diterima terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tersebut;

- Bahwa kemudian saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan Surat Nomor : DKPS.KK.641.6/260/I/2019 tanggal 12 Januari 2019 Perihal Pemberian Waktu Penyelesaian Pekerjaan, dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018, namun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% melainkan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA hanya mampu bekerja sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 24,99% atau hanya terjadi penambahan progress fisik



sebesar 14,18% yang tidak dapat dinilai atau diperhitungkan untuk menutupi kekurangan progres fisik sesuai kontrak;

- Bahwa oleh karena terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa sehingga pada saat pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak selesai maka jaminan uang muka atas pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai penghitungan kemajuan fisik secara pasti dan nyata yang dikerjakan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana sampai dengan berakhir kontrak tanggal 28 Desember 2018, yang mana sisa pekerjaan fisik atas uang muka (deviasi uang muka dalam hal ini 9,19%) harus dikembalikan oleh terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA selaku Kontraktor Pelaksana dan disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang maupun jaminan pelaksanaan tidak dapat diklaim atau dicairkan sebagai akibat dari tidak selesainya pekerjaan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang;
- Bahwa secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% maka Kontraktor Pelaksana dalam hal ini terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dikenai denda yang harus disetorkan ke Kas Daerah Kota Kupang.
- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA bersama-sama dengan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T dan saksi Albertus Damiano Senda Nobe, ST telah bertentangan dengan :-
  1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah :
    - a. Pasal 11 ayat (1) huruf k dan o :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas :
  - k. mengendalikan Kontrak.-
  - o. menilai kinerja Penyedia.
    - b. Pasal 52 ayat (1) pelaksanaan kontrak terdiri atas huruf h Pemutusan Kontrak;
    - c. Pasal 78 ayat (3) huruf f :
      - (3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :
        - f. terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
    - d. Pasal 78 ayat (5) huruf f :
      - (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada :
        - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
    - e. Pasal 79 ayat (4) :
  - (4) Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
  2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2015 lampiran VI angka 42 Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (42.1, 42.2, 42.3), yakni :
    - 42.1 Apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis
    - 42.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila :
      - a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana; -
      - b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
      - c. Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
    - 42.3 Penanganan kontrak kritis.
      - a. Dalam hal keterlambatan pada 42.1 dan penanganan kontrak pada 42.2, penanganan kontrak kritis dilakukan dengan Rapat pembuktian (show cause meeting/SCM)
        - 1). Pada saat kontrak dinyatakan kritis direksi pekerjaan menerbitkan

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat peringatan kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.

- 2). Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM tingkat Tahap I.
  - 3). Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
  - 4). Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM. Tahap III.
  - 5). Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.
- b. Dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak apabila ditetapkan serah terima pekerjaan secara parsial untuk setiap hari keterlambatan. Kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender tersebut dapat melampaui tahun anggaran berjalan.
- c. Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan melampaui tahun anggaran berjalan, diterbitkan adendum untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.
- d. Dalam hal keterlambatan pada 42.2 a atau 42.2 b, setelah dilakukan penanganan kontrak kritis sesuai 42.3 a, PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal



1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila :

- 1) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
  - 2) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan; dan/atau
  - 3) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia VII Pelaksanaan Kontrak lampiran VII Pelaksanaan Kontrak angka 7.10 Pengendalian Kontrak :

7.10 Pengendalian Kontrak Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :

- a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
- b. Pihak ketiga yang independen;
- c. Penyedia; dan/atau
- d. Pengguna akhir.

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan



sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Kontrak Nomor: DKPS.KK.027/1065b/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang tertuang didalam syarat-syarat khusus kontrak huruf g dan syarat-syarat umum kontrak pada Pasal 37. 5, Pasal 39. 2 huruf d, Pasal 39. 2 huruf e, Pasal 52. 4, Pasal 52. 5, dan Pasal 52. 6, yakni::

Syarat-syarat khusus:

Huruf g: Denda

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) sesuai dengan pasal 56 poin 3, dengan ketentuan: 1/1000 (satu per seribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi.

Syarat-syarat umum:

Pasal 37. 5 :

Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

Pasal 39. 2 huruf d:

Hak dan kewajiban penyedia:

- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Pasal 39. 2 huruf e:

Hak dan kewajiban penyedia:

- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Pasal 52. 4:

Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan Uang Muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya Uang Muka;

Pasal 52:



Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara professional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan:

Pasal 52. 6:

Masa berlakunya Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian Uang Muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa perbuatan terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA dan saksi Ir. Herold Devi Elyas Loak, M.T selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam pelaksanaan perpanjangan waktu pekerjaan tersebut diatas tanpa memperpanjang masa berlakunya jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang mengakibatkan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan menjadi kadaluwarsa serta secara nyata terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA telah melaksanakan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 Desember 2018 walaupun terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA tidak mampu mengerjakan pembangunan gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pemerintah Kota Kupang hingga selesai sampai dengan progress fisik pekerjaan sebesar 100% telah memperkaya terdakwa PT. DITAPUTRI WARANAWA senilai Rp. 1.151.557.500,00 (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara atau daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang, sebagaimana Surat Nomor : 1592a/PL23/DT/2022 tanggal 06 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Politeknik Negeri Kupang yang ditandatangani oleh Direktur Saudara Frans Mangngi, S.T., M.Eng yang ditujukan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang TA. 2018 oleh Ahli dari Politeknik Negeri Kupang tanggal 05 Oktober 2022, berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor:: B-1764/N.3.10/Fd.1/09/2022 tanggal 21 September 2022 dan Surat Tugas Direktur Politeknik Negeri Kupang Nomor : 1496a/PL23/HK/2022 tanggal 22 September 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- Hilangnya Jaminan Uang Muka Rp. 767.705.000,00
- Hilangnya Jaminan Pelaksanaan Rp. 191.926.250,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda yang belum dipungut Rp. 191.926.250,00 -  
Jumlah Rp. 1.151.557.500,00

*Terbilang Satu Milyar Seratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah;*

Yang ditandatangani oleh Christian T. Peilouw, S.E., M.S.A, Ak., CA selaku Akuntan dan ditandatangani oleh Frans Mangngi, S.T, M.Eng mengetahui selaku Direktur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi sebagai berikut:

A. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima mengenai exception in personan.

1. Menurut M yahya Harahap<sup>1</sup> salah satu jenis eksepsi yang disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP adalah dakwaan tidak dapat diterima. Akan tetapi tidak menjelaskan pengertian apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima. Tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Selain daripada itu, juga tidak disebut jenis eksepsi apa saja yang masuk ke dalam rumpun dakwaan tidak dapat diterima. Pengertian yang umum diberikan terhadap dakwaan tidak dapat diterima apabila dakwaan yang diajukan cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara "*error in procedure*". bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Lebih lanjut dijelaskan bahwa<sup>2</sup> exception in personan. Orang yang diajukan sebagai terdakwa "keliru". Yang semestinya diajukan sebagai terdakwa adalah orang lain karena dia pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam peristiwa orang





yang diajukan sebagai terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya, pada dakwaan terkandung cacat atau kekeliruan error in persona dalam bentuk disqualification in person. Jika terjadi kekeliruan yang demikian, penuntut umum telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana atau kejahatan yang didakwakan. Oleh karena itu, dakwaan penuntut umum harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa apabila mencermati dakwaan jaksa penuntut umum yang menyatakan PT. Dita Putri Waranawa sebagai Terdakwa dalam perkara a quo, yang diwakili oleh Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai Pimpinan cabang perusahaan di Kota Kupang. Akan tetapi apabila membaca dakwaan jaksa penuntut umum halaman 4, jaksa penuntut umum telah mendakwa bahwa Paket pekerjaan pembangunan kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) Pemerintah Kota Kupang tersebut dikerjakan oleh terdakwa PT. Dita Putri Waranawa yang diwakili oleh saksi albertus damiano senda Nobe S.T selaku kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Nomor 30 tanggal 10 Agustus 2018.
3. Bahwa hal ini menunjukkan bahwa jaksa penuntut yang mendakwa PT. Dita Putri Waranawa sebagai Terdakwa dan menentukan Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai pihak yang mewakili PT. Dita Putri Waranawa sebagai Terdakwa merupakan suatu kekeliruan karena sesuai Pasal 92 jo pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, menunjukkan bahwa yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi. Oleh karena itu seharusnya dalam perkara a quo yang ditarik untuk mewakili Terdakwa PT. Dita Putri Waranawa adalah Direksi dan bukan Albertus Damiano Senda Nobe ST. hal ini disebabkan karena sekalipun pada saat penandatanganan Perjanjian kerja dilakukan oleh Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai kuasa Direktur PT. Dita Putri Waranawa, tetapi yang harus dicermati adalah tanggungjawab atas kuasa yang diberikan tetap melekat kepada pemberi kuasa yaitu dalam hal ini direksi.
4. Demikian juga dengan Kapasitas Albertus Damiano Senda Nobe ST. kepala cabang PT. Dita Putri Waranawa juga tidak dapat ditarik/digunakan sebagai pihak yang mewakili PT. Dita Putri Waranawa sebagai terdakwa, karena pada saat penandatanganan Perjanjian kerja dilakukan oleh Albertus Damiano Senda Nobe ST bertindak sebagai kuasa Direktur PT. Dita Putri



Waranawa, yang berarti Albertus Damiano Senda Nobe ST melakukan tindakan hukum sebagai kuasa dari direksi dan bukan sebagai kepala cabang sehingga akibat dari perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala cabang yang merupakan bawahan direksi karena tidak rasional dan bertentangan dengan teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi serta suatu kekeliruan jika perbuatan direksi tetapi dipertanggungjawabkan kepada bawahan. Bahwa bawahan atau kepala cabang hanya dapat bertindak apabila ada kuasa dari direksi untuk mewakilinya. oleh karena itu, pertanggungjawaban harus diberikan kepada pihak yang memberi kuasa yaitu dalam hal ini direksi PT. DitaPutri Waranawa krena direksilah yang memiliki kewenangan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas. Apalagi dalam hal perjanjian atau pengadaan barang dan jasa, peraturan perundang-undangan menghendaki hanya dapat dilakukan oleh direksi agtau kuasa. Artinya perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh kepala cabang dengan demikian kepala cabang juga tidak dapat bertindak mewakili PT. DitaPutri Waranawa.

5. Berdasarkan uraian di atas, membuktikan bahwa jaksa penuntut umum telah keliru menempatkan Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai pihak yang mewakili PT. DitaPutri Waranawa sebagai terdakwa dalam perkara a quo karena bertentangan dengan Pasal 92 jo pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas.
6. Bahwa dengan demikian membuktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut tersebut mengandung kekeliruan beracara "*error in procedure*) yaitu terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person*.
7. Bahwa oleh karena itu dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### I. Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa merupakan dakwaan yang tidak dapat diterima. oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian kiranya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan dalam Eksepsi sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan tersebut dikembalikan kepada sdr. Jaksa Penuntut Umum dan Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa di dalam Eksepsi Penasehat Hukum telah memberikan alasan-alasan keberatan dan oleh karena itu kami Penuntut Umum dalam perkara ini akan memberikan tanggapan atas Eksepsi sebagaimana penjelasan berikut ini : Pengertian eksepsi adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap "**materi pokok**" Surat Dakwaan, tetapi Eksepsi tersebut ditujukan terhadap "**Cacat Formil**" yang melekat pada Surat Dakwaan (*Vide*: M. Yahya Harahap, SH: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, hal. 118). Dari definisi tersebut, ada essensi dua syarat pokok Eksepsi, yaitu:

1. Tidak ditujukan terhadap Materi Pokok Perkara
2. Ditujukan terhadap cacat formil Surat Dakwaan.

Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sudah cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 143 Ayat ( 2) huruf b KUHAP.

Bahwa suatu surat dakwaan telah memenuhi syarat apabila Surat Dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

- a. Tindak pidana yang dilakukan
- b. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut (karena Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah Korporasi maka Penuntut Umum telah menguraikan Identitas Terdakwa Korporasi secara lengkap, berikut dengan identitas perwakilan Pengurus/Kuasa berdasarkan Akta Kuasa Notaris yang sah)
- c. Dimana tindak pidana dilakukan

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- d. Bilamana / kapan tindak pidana tersebut dilakukan
- e. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan
- f. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil)
- g. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik – delik tertentu)
- h. Ketentuan – ketentuan pidana yang diterapkan.

Bahwa syarat – syarat yang sebagaimana tersebut di atas telah terakomodir di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS – 03/N.3.10/Ft.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024. Perlu untuk diketahui bahwa pada saat Penuntut Umum selesai membacakan Surat dakwaannya pada tanggal 06 September 2024, Ketua Majelis Hakim sempat menanyakan kepada Terdakwa “Apakah Saudara ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T sebagai perwakilan dari PT. Ditaputri Waranawa sebagai terdakwa korporasi mengerti dengan dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum?” dan dijawab oleh perwakilan Terdakwa bahwa “saya mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum”. Bahwa dengan jawaban dari Perwakilan Terdakwa bahwa Perwakilan Terdakwa mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, maka surat dakwaan yang dibuat oleh Kami (Penuntut Umum) sudah cermat, jelas dan lengkap. Namun demikian untuk menghargai Eksepsi/Nota Keberatan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa beberapa waktu yang lalu, kami menanggapi sebagai berikut:

- 1) Tentang Tidak Memenuhi Syarat Formil Dakwaan, Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA Yang diwakili oleh ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. merupakan sesuatu kekeliruan (*error in procedure*) yaitu terkandung cacat atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person* karena sesuai Pasal 92 jo. Pasal 98 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menunjukkan bahwa yang berwenang menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar adalah Direksi;

#### TANGGAPAN PENUNTUT UMUM ATAS KEBERATAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA

Bahwa terhadap materi keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut:



- 1) Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Memperkuat pernyataan tersebut, pada akhir tahun 2016, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi ("Perma Nomor 13/2016"). Salah satu pokok bahasan dalam Perma Nomor 13/2016 adalah subjek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi. Dalam Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (3) Perma Nomor 13/2016 berbunyi : *"(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus; (3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut."* Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah :

- 1) Korporasi atau Pengurus; atau
- 2) Korporasi dan Pengurus
- 3) Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

Dengan demikian, pengurus merupakan direksi maupun komisaris yang telah tercantum dalam anggaran dasar sebuah korporasi. Untuk melihat direksi maupun komisaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan direksi atau komisaris dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, dimana hal ini tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi adalah:

1. Hanya korporasi saja, tetapi hal ini biasanya pada tuntutan secara perdata;
2. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) secara pribadi dan pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korporasi;
3. Pengurus Korporasi (Direksi atau Komisaris) bersama-sama korporasi;





Berangkat dari penjelasan di atas, ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. yang mewakili Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA berperan sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Notaris Yustina Widhiwuryani, SH Nomor 30 Tanggal 10 Agustus 2018. Dalam Akta Kuasa Notaris tersebut tercantum klausa yang menyebutkan bahwa ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. bertindak untuk dan atas nama Korporasi selaku Kuasa Direktur yang menjadi bagian dari badan kolektif Direksi yang menjalankan kepengurusan dan kepentingan hukum Perusahaan baik di dalam maupun di luar persidangan sehingga perwakilan ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA sudah tepat memenuhi syarat-syarat formil surat dakwaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.

- 2) Bahwa selanjutnya terhadap materi keberatan/eksepsi Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan yang diperkuat dengan dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Perma Nomor 13/2016 yang berbunyi: *"Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa."* Bahwa selanjutnya dijelaskan, ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. selaku perwakilan dari Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam perkara *a quo* adalah pengurus selaku Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dan telah diajukan perkaranya ke dalam persidangan dengan Penetapan Perkara Pidana Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Perma Nomor 13/2016 sebagaimana yang disebutkan di atas, perwakilan Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA oleh ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T. bukan merupakan sesuatu kekeliruan (*error in procedure*) atau kekeliruan *error in persona* dalam bentuk *disqualification in person* sehingga pendapat Penasehat Hukum dalam Eksepsinya patutlah dikesampingkan.

## I. KESIMPULAN



Berdasarkan segala uraian kami di atas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Surat dakwaan sudah sesuai dengan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Kupang.
- 3) Eksepsi Penasehat Hukum tidak berdasar hukum;

Oleh karena hal-hal tersebut, dan mengingat tidak ada satupun eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang berdasar hukum, maka kami Jaksa Penuntut Umum dengan ini memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Perkara : PDS – 03/N.3.10/Ft.1/08/2024 tanggal 23 Agustus 2024 telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan oleh karena itu surat dakwaan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Menolak eksepsi / keberatan diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
3. Memutuskan untuk melanjutkan Persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA Yang diwakili oleh ALBERTUS DAMIANO SENDA NOBE, S.T.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasihat hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menelaah apakah cukup beralasan untuk menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa PT. Ditaputri Waranawa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau batal demi hukum sebagaimana isi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keberatan yang diajukan di persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 156 Ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan bahwa keberatan dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, atau
2. Dakwaan tidak dapat diterima, atau



3. Surat dakwaan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya surat dakwaan telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu:

a) Surat dakwaan harus memuat syarat formil yang berhubungan dengan:

- Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum;
- Identitas korporasi yang meliputi nama korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan korporasi, jenis korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili

b) Surat dakwaan harus memuat syarat materiil yang berhubungan dengan :

- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan;
- Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP adalah batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menjelaskan pengertian kata cermat, jelas dan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP tersebut. Namun berdasarkan praktek peradilan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung serta Pendapat Ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengertian-pengertian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Cermat yaitu didasarkan pada ketentuan hukum terkait, tanpa adanya kekurangan atau kekeliruan yang menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Jelas yaitu berisi uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan, sehingga Terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana apa yang dilakukan, serta kapan dan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Uraian komponen-komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana;
3. Lengkap yaitu memuat uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menyusun uraian secara cermat, jelas dan lengkap tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dirumuskan terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, kemudian disusul dengan uraian fakta-fakta perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, atau
- Dirumuskan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan secara langsung dan bertautan satu sama lain, sehingga tergambar bahwa semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi oleh fakta perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi/keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima mengenai *exception in personam* yang intinya jaksa penuntut umum telah keliru menempatkan Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai pihak yang mewakili PT. Dita Putri Waranawa sebagai terdakwa dalam perkara a quo karena bertentangan dengan Pasal 92 jo pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mendalilkan pada pokoknya "jaksa penuntut yang mendakwa PT. Dita Putri Waranawa sebagai Terdakwa dan menentukan Albertus Damiano Senda Nobe ST sebagai pihak yang mewakili PT. DitaPutri Waranawa sebagai Terdakwa merupakan suatu kekeliruan karena sesuai Pasal 92 jo pasal 98 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, menunjukan bahwa yang berwenang menjalankan pengurusan perseroan dan mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi";

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., yang mewakili Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA berperan sebagai Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Notaris Yustina Widhiwuryani, SH Nomor 30 Tanggal 10 Agustus 2018, yang tercantum bertindak untuk dan atas nama Korporasi selaku Kuasa Direktur yang menjadi bagian dari badan kolektif Direksi yang menjalankan kepengurusan dan kepentingan hukum Perusahaan baik di dalam maupun di luar persidangan sehingga perwakilan Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., dalam perkara tindak pidana korupsi oleh Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA sudah tepat memenuhi syarat-syarat formil surat dakwaan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP;



Menimbang, bahwa mencermati jawabjawab kedua belah pihak Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu subjek hukum perkara tindak pidana korporasi dalam perkara korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (1,2,3) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya;
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pengurus" dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 ayat (3) adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Undang-Undang dengan tegas menentukan bahwa subyek hukum dalam tindak pidana korupsi terkait dengan korupsi yaitu korporasi dan atau Pengurusnya dimana telah diatur pula siapa yang mewakili korporasi dalam hal adanya tuntutan pidana yaitu "pengurusnya" yang merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa Korporasi Ditaputri Waranawa berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim berpendapat dari sudut pandang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa "Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Menimbang bahwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. dalam hal ini berkedudukan sebagai yang mewakili Korporasi PT. Dita Putri Waranawa selaku Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Direktur berdasarkan Akta Kuasa Notaris Yustina Widhiwuryani, SH Nomor 30 Tanggal 10 Agustus 2018, bukan sebagai kapasitas direktur itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menegaskan bahwa “Pengurus” adalah organ korporasi yang menjalankan *kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi* yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi”, sedangkan menurut pendapat Majelis Hakim kapasitas Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. sebagai “kuasa direktur” dalam konteks Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak sama dengan dimaksud “direktur” dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana kuasa direktur tidak “memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Albertus Damiano Senda Nobe, S.T. tidak berkapasitas sebagai Pengurus korporasi PT. Dita Putri Waranawa, sehingga yang mewakili korporasi dalam tuntutan pidana terhadap korporasi dalam perkara ini adalah Direktur PT Dita Putri Waranawa bukan kuasa direkturnya yaitu Albertus Damiano Senda Nobe, S.T.;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., sebelumnya menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dan telah diajukan perkaranya ke dalam persidangan dengan Perkara Pidana Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg., yang mana sebagai pembuktian awal terkait putusan sela ini berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui penelusuran dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kupang, diperoleh fakta bahwa benar terdapat perkara sebagaimana yang dimaksud Penuntut Umum, namun perkara tersebut masih dalam upaya hukum kasasi dan belum ada putusan atau belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa walaupun terdapat perkara pidana yang berkaitan erat dengan perkara ini dimana Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., sebagai subjek pelaku pidana didalamnya namun perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim memiliki pendapat tepat kiranya yang mewakili korporasi adalah Direktur sebagai Pengurus karena didalam dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 13 tahun 2016 tentang tata cara Penganganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yang mengatur bahwa "Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Penasihat Hukum terdakwa beralasan dan diterima;

Menimbang, bahwa mencermati dan meneliti secara seksama dakwaan perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mencermati lebih jauh dakwaan Penuntut Umum secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam jawabjawab kedua belah pihak dan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim ternyata perkara ini berkaitan erat dengan perkara lain dimana Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., selaku kuasa direktur dari Korporasi PT. Dita Putri Waranawa adalah selaku Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara lain yaitu Perkara Pidana korupsi Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg;

Menimbang, bahwa sebagaimana tanggapan penuntut umum atas keberatan penasihat hukum Terdakwa telah menguraikan bahwa "*selanjutnya dijelaskan, Albertus Damiano Senda Nobe, S.T., selaku perwakilan dari Terdakwa Korporasi PT. DITAPUTRI WARANAWA dalam perkara a quo adalah pengurus selaku Pimpinan Cabang Perusahaan di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya menjadi Terdakwa dalam perkara yang sama dan telah diajukan perkaranya ke dalam persidangan dengan Penetapan Perkara Pidana Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan penuntut umum tersebut telah nampak jelas yang menjadi pemasalahan hukum dalam perkara korporasi ini adalah perkara yang sama dengan perkara Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023 hanya berbeda subjek hukum yang menjadi Terdakwa, yang dalam hal ini diketahui berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) perkara tersebut masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya hukum pada tingkat kasasi atau perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tindak pidana korporasi tidak dapat berjalan sendiri karena tidak memiliki kalbu atau jiwa dan tidak berwujud raga manusia sehingga tidak dapat bertindak sendiri tanpa ada campur tangan dari *natural person* atau manusia didalamnya, sehingga perbuatan korporasi sangat tergantung pada manusia yang terkait didalamnya sebagaimana tergambarkan dalam pasal 3 PERMA Nomor 13 tahun 2016 yang mengatur bahwa "Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi mengatur bahwa:

(2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi tersebut diatas, maka untuk menentukan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana maka harus memperhatikan sejauh mana hubungan antara orang yang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi tersebut, apakah korporasi memperoleh keuntungan/manfaat karenanya atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, serta apakah Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana;

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah nampak jelas kaitan perbuatan pidana *person* manusianya dengan korporasi sebagai subjek pidana, sehingga perbuatan satu sama lainnya saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata perkara Terdakwa korporasi dalam perkara ini berkaitan erat dengan perkara *Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023*, yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari adanya perbedaan putusan dan terangnya pengungkapan perkara ini maka tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini juga sangat bergantung dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perkara ini tergantung pada perkara yang sama dengan perkara *Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tanggal 15 Desember 2023* maka dengan memperhatikan asas kehati-hatian dalam menangani perkara maka dakwaan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa korporasi diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 143, Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PT. Ditaputri Waranawa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDS-03/N.3.10/Ft.1/08/2024 tidak dapat diterima;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor: 36/Pid.Sus-TPK/2024/PNKpg tersebut tidak dapat dilanjutkan;
4. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, oleh DR I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT.M.H., selaku Hakim Ketua dan Hakim-hakim Ad Hoc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Haris Prasetyo,S.H dan Mike Priyantini,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Haris Prasetyo,S.H. DR I Nyoman Agus Hermawan,S.T.,S.H.,M.MT.M.H.

Mike Priyantini, S.H.

Panitera Pengganti,

Meis Marhareth Loupatty,S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)